



## **Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia**

**Catherine Vania Suardhana**

*Magister Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia*

*[cthrinevania@hotmail.com](mailto:cthrinevania@hotmail.com)*

Published: 30/03/2019

### **How to cite (in APA style):**

Suardhana, C. V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(1), 1-14. doi: <http://dx.doi.org/10.22225/jhp.6.1.1007.1-14>

### **Abstract**

*Investment is one indicator of economic development which plays a role in processing Indonesia's huge economic potential into a real economic power. Increasing investment in Indonesia has become important in terms of accelerating national economic development and the realization of Indonesia's political and economic sovereignty. Plantation plays an important role in the national economy and has great potential in national economic development. The purpose of this study is to find out and analyze the basics of legal protection against foreign investment in the control of land rights in the plantation sector in Indonesia and to know and analyze corporate social responsibility (CSR) in foreign investment in the plantation sector in Indonesia. The research method used in this study is Juridical-Normative research method. The research approach used by the author is a legal approach, conceptual approach, analytical approach, and philosophical approach. The results of this study are preventive legal safeguards provided by the government based on laws for foreign investors in the plantation sector in Indonesia are in the form of basic investment policies, types of plantation businesses, land use permits and business permits until the end of investment activities while legal protection repressive is aimed at overcoming and resolving disputes that occur between investors and the government or between fellow investors and corporate social responsibility (CSR) places more emphasis on corporate responsibility for actions and business activities that affect certain people, society and the environment where companies carry out their business activities in such a way that the company provides positive benefits to the community, the company itself and the government.*

**Keywords:** *Legal Protection; Investment; Plantation*

### **Abstrak**

Penanaman modal adalah salah satu indikator pembangunan ekonomi yang berperan dalam mengolah potensi ekonomi Indonesia yang besar menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Peningkatan penanaman modal di Indonesia menjadi penting dalam hal mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan perwujudan kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia. Perkebunan berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar-dasar perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dalam penguasaan hak atas tanah pada sektor perkebunan di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dalam melakukan penanaman modal asing pada sektor perkebunan di Indonesia Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normative. Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan filosofis. Hasil Penelitian ini adalah Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang bagi penanam modal asing sektor perkebunan di Indonesia adalah berupa penetapan kebijakan dasar penanaman modal, jenis usaha perkebunan, izin penggunaan tanah dan izin usaha sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sedangkan Perlindungan hukum represif adalah bertujuan

untuk menanggulangi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara penanam modal dengan pemerintah atau antara sesama penanam modal dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa sehingga perusahaan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, perusahaan itu sendiri dan pemerintah.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Penanaman Modal; Perkebunan

## **PENDAHULUAN**

Penanaman modal merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi yang berperan dalam mengolah potensi ekonomi Indonesia yang besar menjadi kekuatan ekonomi yang riil. Peningkatan penanaman modal di Indonesia menjadi penting dalam hal mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan perwujudan kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia. Perkebunan berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha pada sektor perkebunan merupakan wujud asas Ekonomi Kerakyatan dan asas Demokrasi Ekonomi yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karenanya, usaha perkebunan harus selalu didorong dan didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang salah satunya dapat untuk meningkatkan penanaman modal asing dalam rangka mengolah potensi yang terdapat pada usaha perkebunan, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing.

Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan yang cukup besar, misalnya dengan menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk host country sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan bekerjasama dengan perusahaan lokal sehingga dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor, sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan menghasilkan teknologi (Suparji, 2008). Namun, daya tarik investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Sistem hukum tersebut harus mampu untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Para investor memerlukan pedoman dalam melakukan kegiatan investasinya. Menurut Anton M. Moeliono dalam I Nyoman Putu Budiarta, kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum” suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara (Budiarta, 2016). Diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal, memberikan faedah bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam negeri. Penanaman modal dilakukan dengan membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, atau usaha perseorangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1 & 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa:

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pemerintah menjamin bahwa setiap Penanam Modal berhak mendapatkan jaminan kepastian hak, kepastian hukum, mendapat perlindungan hukum, serta berbagai kemudahan, hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa:

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a) Kepastian hak, hukum, dan perlindungan

- b) Informasi-informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
- c) Hak pelayanan
- d) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi investor asing untuk berinvestasi di sektor pertanian dan perkebunan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan peraturan sektoral dalam hal penanaman modal asing di Indonesia. Investor asing yang akan melakukan penanaman modal di bidang perkebunan harus merujuk kepada UU Perkebunan dalam hal permasalahan teknisnya.

Pasal 11 UU Perkebunan menyebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Setiap penanam modal memiliki tanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka terhadap penanam modal dibebankan kewajiban dan tanggungjawab, salah satunya adalah kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perusahaan penanaman modal juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. Kepedulian sosial perusahaan penanaman modal terutama didasari alasan bahwa kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi di masyarakat. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham, melainkan juga *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi sebuah perusahaan. Maka dari itu CSR (*Corporate Social Reponsibility*) adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial, yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan (Wulandari, 2014).

Pengertian tanggung jawab sosial dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, adalah lebih menekankan perlunya perusahaan mencapai suatu hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat juga berarti termasuk pula memberikan sejumlah kontribusi kepada masyarakat.

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah kesenjangan sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR.

Penelitian ini difokuskan untuk mencermati kekaburan norma pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa penanam modal asing boleh melakukan penanaman modal di bidang perkebunan Indonesia dengan beberapa syarat salah satunya adalah harus berbadan hukum asing. Pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin membuka usaha dibidang perkebunan harus menyadapatkan izin usaha perkebunan. Terlihat dalam pasal-pasal tersebut lebih menitik beratkan kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing. Sedangkan tidak terlihat bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi penanam modal asing yang melakukan usaha perkebunan di Indonesia, padahal mereka sudah melengkapi dan menjalani semua kewajiban nya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Juga tidak ada kejelasan dalam bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila penanam modal asing ini bermasalah dengan pemerintah atau pelaku

usaha lokal. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa pengembangan usaha perkebunan diutamakan melalui modal dalam negeri. Padahal secara modal, sarana dan teknologi yang dimiliki dalam negeri masih sangat minim dan membutuhkan bantuan pihak penanam modal asing dimana teknologi pihak asing lebih canggih.

Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan dalam kenyataannya masih banyak terjadi ketidakseimbangan antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Kurangnya perlindungan hukum mengakibatkan kelak penanam modal asing tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan akan timbul rasa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu perlunya peran pemerintah untuk merevisi kembali UU Perkebunan sehingga penanam modal asing mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil.

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing sudah pernah dilakukan sebelumnya, Dewi (2014) dalam penelitiannya tentang perlindungan hukum bagi investasi asing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 menghasilkan Pemerintah harus dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan diperlukan sejumlah perlindungan hukum di berbagai bidang yang dapat menarik minat investor, yakni Faktor Politik, adanya kestabilan politik sangat diperlukan untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha. Faktor Ekonomi dimana setiap pengusaha berharap mendapat intensif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik dan terakhir Faktor Hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia (Dewi, 2014). Secara umum Pemodal tidak hanya berinvestasi pada kota-kota besar saja, investasi bisa terjadi disuatu daerah yang memiliki potensi dan sumber daya yang dibutuhkan baik lingkungan maupun masyarakat, dengan begitu setiap investasi pada daerah-daerah tertentu akan mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur oleh setiap daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada penelitian Mohede (2010) di Minahasa Selatan, dia mengemukakan peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga kantor penanaman Modal melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dengan menggerakkan lembaga pengawasan agar berjalan lancarnya kegiatan Investasi dan hal yang paling penting pula melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sehingga menjamin kesiapan masyarakat dalam menerima investasi dan juga dibutuhkan peraturan investasi daerah yang mendukung kepastian hukum bagi investor (Mohede, 2013).

Berdasarkan pendahuluan diatas, penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dalam penguasaan hak atas tanah pada sektor perkebunan di Indonesia dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam melakukan penanaman modal asing pada sektor perkebunan di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis mengenai dasar-dasar perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dalam penguasaan hak atas tanah pada sektor perkebunan di Indonesia dan menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam melakukan penanaman modal asing pada sektor perkebunan di Indonesia.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normative. Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan filosofis. Teknik yang digunakan yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur inventarisasi mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini difokuskan untuk mencermati keaburan norma pada Undang-undang Nomor 39 Tahun

2014 tentang Perkebunan.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Penguasaan Hak Atas Tanah Pada Sektor Perkebunan Di Indonesia

#### *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan di Indonesia*

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan. Dimana perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perlindungan terhadap hak-hak investor asing dalam menanamkan modalnya di sektor perkebunan Indonesia. Hak-hak tersebut diberikan pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Dari penetapan sejak awal bagaimana kebijakan dasar penanaman modal, jenis usaha perkebunan, izin peruntukan tanah untuk usaha perkebunan dan izin usaha perkebunan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum preventif tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan mencegah terjadinya sengketa antar penanam modal dengan pemerintah, penduduk lokal ataupun pelaku usaha lokal.

Dalam kaitan sarana perlindungan hukum preventif, bahwa hasil penelitian *“the right to be heard”* punya dua arti penting dan tujuan ganda. Arti penting tersebut mencakup: pertama, individu yang terkenda tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya; Kedua, cara demikian menunjang suatu pemerintahan ya baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan saling percaya antara yang memerintahkan dan yang diperintahkan. Dengan kata lain *“the right to be heard”* mempunyai tujuan ganda, yaitu menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintah yang baik. Dengan adanya hak untuk di dengar, kemungkinan terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat dapat dikurangi (Atmaja & Budiarta, 2018).

Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
  - a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
  - b) mempercepat peningkatan penanaman modal.
- 2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
  - a) memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  - b) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

#### *Pengaturan Penguasaan Hak Atas Tanah Bagi Penanam Modal Asing Pada Sektor Perkebunan di Indonesia*

Pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersedianya modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh, mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, ketrampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.

Kendala-kendala ini umumnya ditemui di negara-negara berkembang atau sedang berkembang dengan berbagai macam cara dan alternatif diantaranya melalui bantuan dan kerjasama dengan pihak luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan (Ilmar, 2004). Pengaturan nasional berupaya agar produk yang dihasilkan dari penanaman modal asing dapat menembus pasar global dan dilihat oleh negara lain juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dari sudut pandang kepentingan negara penerima modal diharapkan dapat membantu terwujudnya tujuan pembangunan. Namun, persyaratan tersebut oleh perusahaan pemodal asing dipandang sebagai kebijakan yang mengekang atau membatasi kebebasan perusahaan pemodal asing untuk menentukan kebijakan penanaman modal asingnya (Chandrawulan, 2011).

Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Meskipun bermacam-macam, tetapi hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di hak. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah (Santoso, 2010). Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi PMA sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia untuk dapat memperoleh hak atas tanah. Lebih jauh, disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUPM bahwa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah tersebut dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.

Dalam penguasaan hak atas tanah yang diperuntukan untuk usaha perkebunan, penanam modal diberikan hak guna usaha. Pada pasal 11 ayat 1 menyatakan "Hak guna usaha untuk perkebunan di berikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun" kemudian perpanjangan waktu usaha terdapat pada ayat 2 menyatakan "Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), atas permohonan pemegang hak diberikan perpanjangan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan". Kelanjutan aturan penggunaan hak atas tanah di atas di sambung pada ayat 3 yang menyatakan "Setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, atas permohonan bekas pemegang hak diberikan hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

#### *Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing di Sektor Perkebunan Indonesia*

Investor asing akan menanamkan modal di Indonesia apabila adanya perangkat hukum yang jelas. Artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya atau syarat-syarat satu dengan lainnya berkaitan dengan investasi tidak boleh saling berbenturan. Perlunya mempersiapkan peta penanaman modal yang memuat peluang apa saja yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor, ketentuan investasi yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika ia ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya kepastian hukum. Peranan hukum dalam mendorong penanaman modal asing sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dibuat serta adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa (Sembiring, 2007). Tujuan untuk melindungi investor asing dan memberikan kepastian hukum diupayakan dengan membentuk Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang memberikan kesempatan dan kemudahan lebih luas bagi perusahaan modal asing. Dengan paradigma yang baru merupakan langkah maju yang cukup signifikan dalam menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman

modal tersebut dan penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan di Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan (Siregar, 2011). Biasanya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan penanaman modal seperti masalah resiko yang kemungkinan akan ditemui dalam menanam modal, birokrasi, kepastian hukum, alih teknologi, ketenagakerjaan, perpajakan dan penyelesaian sengketa (Suratman, 2010).

Dalam membuat peraturan dan kebijakan penanaman modal asing, pembuat kebijakan paling sedikit dalam kebijakan tersebut harus mencakup tiga permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimana menarik penanaman modal asing langsung tanpa mendatangkan atau membuat kerusakan terhadap tabungan mata uang asing domestik dan penggunaan kekayaan alam;
- 2) Bagaimana melindungi hak-hak hukum penanam modal asing dan memberikan perlindungan yang cukup, sementara pada waktu yang bersamaan harus mempertahankan dominasi sebagai negara yang mempunyai kedaulatan/kekuasaan dan meminimalisasi pengaruh negatif dari penanaman modal asing langsung; dan
- 3) Bagaimana membentuk hukum dan sistem pajak yang secara bersamaan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi dan sisi lain dapat menarik penanam modal asing serta meningkatkan pendapatan yang cukup sesuai persyaratan penggunaan keuangan negara.

#### *Perlindungan Hukum Represif Terhadap Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan di Indonesia*

Perlindungan hukum dalam bentuk represif biasanya bertujuan untuk menanggulangi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara penanam modal dengan pemerintah dan antara sesama penanam modal. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

#### *Hak-hak, Kewajiban, Serta Tanggung Jawab Penanam Modal Asing Pada Sektor Perkebunan di Indonesia*

Pengaturan hak-hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal di atur dalam Pasal 14 s/d 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial perusahaannya, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan perusahaan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak penanam modal berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain:

- a) berhak mendapatkan kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan hukum
- b) berhak mendapatkan informasi-informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
- c) berhak mendapatkan pelayanan
- d) berhak atas berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan

#### Perundang-Undangan.

Atas hak-hak yang diberikan Pemerintah kepada penanam modal, maka pemerintah membebaskan beberapa kewajiban. Kewajiban perusahaan penanaman modal diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan:

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- d) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- e) mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan penanaman modal, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa:

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a) menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara
- d) menjaga kelestarian lingkungan hidup
- e) menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja
- f) mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong upaya ketaatan penanam modal terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

#### *Upaya Penyelesaian Sengketa Oleh Penanam Modal Asing Pada Sektor Perkebunan di Indonesia*

Timbulnya sengketa pada Sektor Perkebunan di Indonesia dikarenakan tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi terhadap tindakan pemerintah dalam melakukan nasionalisasi. Oleh karena itu, setiap tindakan nasionalisasi akan menimbulkan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam, dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku.

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor asing diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- 2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- 3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- 4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor asing di Indonesia bisa diselesaikan melalui beberapa cara, antara lain:

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

Konsiliasi adalah sebuah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Penyelesaian perselisihan pertama kali dapat diupayakan melalui konsiliasi, yaitu berupa usul yang putusannya tidak mengikat. Apabila dianggap perlu, para pihak dapat melanjutkannya ke proses arbitrase. Dalam hal ini, Komisi bertindak sebagai hakim atas wewenang atau yurisdiksinya. Komisi memiliki suatu kewenangan untuk menetapkan apakah suatu persyaratan-persyaratan suatu sengketa yang diserahkan kepadanya itu telah memenuhi persyaratan konvensi dan apakah obyek sengketa yang diserahkan kepadanya tersebut berada di dalam kewenangannya. Apabila para pihak telah mencapai kata sepakat di dalam persidangan, Komisi harus menutup persidangan dan membuat suatu laporan yang menyertakan masalah-masalah dalam persidangan dan mencatat bahwa para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan (Rizal, 2013).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Arbitrase sering dipilih oleh para pihak yang bersengketa karena prosedurnya mudah, putusannya mengikat, dan tidak dapat naik banding pada instansi peradilan yang lebih tinggi. Arbitrase pada umumnya adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase baru digunakan apabila tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya kompensasi/ganti rugi.

### **Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan di Indonesia**

*Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan di Indonesia*

Pada hakikatnya *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengimplementasikan CSR secara parsial, misalnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal, sedangkan disisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak. Oleh karena itu dalam CSR tercakup didalamnya empat landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, diantaranya:

Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi: kinerja Keuangan berjalan baik, investasi modal berjalan sehat, kepatuhan dalam pembayaran pajak, tidak adanya praktik suap atau korupsi, tidak ada konflik kepentingan, tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup, menghargai hak atas kemampuan intelektual/paten, dan tidak melakukan sumbangan politis/lobi;

Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi: tidak melakukan pencemaran, tidak berkontribusi dalam perubahan iklim, tidak berkontribusi atas limbah, tidak melakukan pemborosan air, tidak melakukan praktik pemborosan energi, tidak melakukan penyerobotan lahan, tidak berkontribusi dalam kebisingan, dan menjaga keanekaragaman hayati;

Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi: menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak, tidak mempekerjakan anak, memberikan dampak positif terhadap masyarakat, melakukan proteksi konsumen, menjunjung keberanekaragaman, menjaga privasi, melakukan praktik derma sesuai dengan kebutuhan, bertanggungjawab dalam proses *Outsourcing* dan *off-shoring*, dan akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar;

Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan, meliputi: memberikan kompensasi terhadap karyawan, memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah, menjaga kesehatan karyawan, menjaga keamanan kondisi tempat kerja, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, dan menjaga keseimbangan kerja/hidup.

Bila dikaitkan dengan teori kemanfaatan menurut Jeremy Bentham, maka CSR merupakan suatu tujuan yang hasilnya dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat, pemerintah ataupun perusahaan yang menerapkan prinsip CSR tersebut dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi Negara. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak baik dan tidak adil, adanya kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

Selain diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan juga diatur di dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menegaskan bahwa:

- 1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kegiatan CSR penting dalam usaha perkebunan dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut. Pemikiran yang mendasari CSR (*corporate social responsibility*) yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*), tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (Muljati, 2011).

Perusahaan perkebunan yang menjalankan program CSR melalui pembangunan fasilitas pendidikan seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas kesehatan. Selain itu ada juga perusahaan perkebunan yang menerapkan pola tanggung jawab sosial melalui beasiswa pendidikan dan pengembangan Desa Mandiri. Program-program untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan masyarakat. Program CSR ini dilakukan oleh perusahaan perkebunan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mendorong kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Program CSR ini dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dengan adanya usaha perkebunan tersebut.

### Manfaat CSR Bagi Perusahaan, Masyarakat dan Pemerintah

Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan manfaat bagi Perusahaan Penanaman Modal, Masyarakat dan Pemerintah.

#### a) Manfaat bagi Perusahaan

Beberapa manfaat CSR bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Citra Perusahaan
- 2) Memperkuat "Brand" Perusahaan
- 3) Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan
- 4) Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya
- 5) Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan
- 6) Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan
- 7) Meningkatkan Harga Saham

Perusahaan menjalankan CSR bukan hanya untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat, namun juga karena ada keuntungan yang didapatkan perusahaan, yaitu:

- 1) Perusahaan mendapatkan citra positif dari masyarakat, terutama dalam perusahaan go public yang memerlukan citra baik agar nilai sahamnya baik dan kompetitif;
  - 2) Perusahaan dapat mewujudkan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan menghindari adanya konflik antara perusahaan dengan stakeholder. Perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak berhubungan baik dengan masyarakat. Keberlanjutan suatu perusahaan tidak hanya berkaitan dengan mencari laba semata. Selain berhubungan dengan masyarakat, perusahaan (bisnis) tidak bisa dipisahkan dengan peran pemerintah. Bisnis dan pemerintah adalah institusi yang bekerja dalam masyarakat yang tidak dapat dilepaskan. Individu dalam masyarakat secara konstan bergerak dan saling berinteraksi untuk menghadirkan perubahan. Maka antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat saling memengaruhi dan membutuhkan
  - 3) Perusahaan dapat memberikan kontribusi langsung bagi kelestarian lingkungan hidup di sekitar perusahaan berada. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, secara langsung maupun tidak akan memberikan dampak positif pula kepada perusahaan. Lingkungan yang rusak pasti akan menimbulkan kerugian. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan merupakan investasi jangka panjang karena dengan menjaga kelestarian lingkungan dapat menghemat biaya produksi dan pengeluaran perusahaan.
  - 4) Perusahaan mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan kelebihan perusahaannya dibandingkan perusahaan pesaing (Suharto, 2007).
- #### b) Manfaat bagi masyarakat Indonesia Business Links menerangkan manfaat CSR bagi masyarakat dalam tiga tahapan, yaitu:
- 1) Jangka Pendek Dalam jangka pendek, aktivitas CSR dapat memberikan dua manfaat utama. Pertama, meningkatkan interaksi antar kelompok-kelompok masyarakat. Kedua, tersedianya layanan-layanan sosial/publik yang selama ini sulit diperoleh kelompok masyarakat tertentu. Layanan-layanan ini dapat berbentuk layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.
  - 2) Jangka Menengah Dalam jangka menengah, manfaat yang tercipta adalah meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk bekerjasama. Ini terwujud melalui program CSR yang berupa kegiatan berkelompok seperti pengembangan koperasi, penyediaan dana bergulir dan lain sebagainya. Manfaat jangka menengah lainnya adalah terciptanya jejaring yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonominya maupun untuk meningkatkan kondisi kehidupannya.
  - 3) Jangka Panjang Dalam jangka panjang, aktivitas CSR tertentu dapat memberi manfaat berupa meningkatnya modal sosial dan kerekatan sosial pada masyarakat.

Misalnya, interaksi antar kelompok yang tercipta dengan katalis aktivitas CSR dapat meningkatkan rasa keakraban, kekompakan, saling percaya dan saling mendukung antar masyarakat. Selain itu kesenjangan antar kelompok juga dapat berkurang sehingga tumbuhlah suasana yang lebih bermoral, beretika, saling menghargai, berbagi dan berkompetisi secara sehat. Semua ini akan memberi kontribusi pada meningkatnya kualitas hidup bermasyarakat yang aman, damai dan sejahtera (Radyati & Nindita, 2008)

Keuntungan langsung yang didapat oleh perusahaan setelah menjalankan program CSR adalah kepercayaan dari masyarakat, pemerintah serta penanam modal yang dalam jangka waktu yang panjang akan dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Keberadaan dan letak pentingnya pengaturan CSR adalah memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. Sehingga CSR menjadi suatu kewajiban. Kondisi seperti ini yang pada selanjutnya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, CSR adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih legitimasi sosiologis kultural yang kuat dari masyarakat sekitar dan penanam modal.

Berdasarkan *International Business Leaders Forum* (IBLF) ada 8 jenis kegiatan CSR yang membantu memperkuat kerekatan sosial, yaitu:

- 1) Membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, dapat dilakukan misalnya dengan pengembangan usaha-usaha kecil yang berada disekitar lokasi perusahaan, termasuk membantu pemasaran bagi produk usaha kecil tersebut.
- 2) Membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati, diwujudkan dengan mengembangkan aktivitas CSR yang mengarah pada terbentuknya kondisi keakraban antar anggota masyarakat.
- 3) Memperkecil konflik dan mengurangi konflik merupakan bentuk CSR yang paling dasar dan berperan besar dalam upaya penguatan kerekatan sosial.
- 4) Membantu mengatasi kriminalitas, dengan berupaya memberikan sentuhan pemberdayaan agar masyarakat sekitar tidak terjebak dalam hal yang negatif.
- 5) Mendukung *social local entrepreneurs*.
- 6) Penyediaan layanan sosial dalam situasi sulit, serta berkontribusi dalam pengembangan solidaritas sosial.
- 7) Mendorong toleransi antar agama, etnik, dll.
- 8) Mendukung kegiatan budaya dan pemeliharaan warisan budaya (Amri & Sarosa, 2008).

CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/ lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kemajuan, kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan infrastruktur, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

#### c) Manfaat bagi Pemerintah

Pelaksanaan CSR memberikan manfaat bagi pemerintah, antara lain:

- 1) Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya.
- 2) Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR.
- 3) CSR dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial, seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan

sarana kesehatan dan lain sebagainya.

- 4) Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut.
- 5) Pemerintah tidak hanya bekerja sendiri dalam membangun kesejahteraan rakyatnya, karena memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial.
- 6) Sebagian tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.

Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketentraman umum, menjaga kedamaian dalam setiap peristiwa dan dengan resiko apapun, terpuaskan keinginan masyarakat akan keamanan umum (Nonet & Selznick, 2003). Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman dan rasa aman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam perkembangan usaha dewasa ini, perkebunan merupakan primadona investasi yang tentunya harus didukung oleh mekanisme perijinan yang baik serta kepastian hukum yang jelas bagi para pelaku usaha.

Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan investasi, namun terkadang pemerintah masih kurang memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum pada para investor asing, terutama dalam pemberian hak atas tanah bagi para investor dalam melakukan kegiatan investasi di sektor perkebunan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

## SIMPULAN

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang bagi penanam modal asing sektor perkebunan di Indonesia adalah berupa penetapan kebijakan dasar penanaman modal, jenis usaha perkebunan, izin penggunaan tanah dan izin usaha sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal. Penguasaan hak atas tanah untuk usaha Perkebunan dapat berupa hak guna usaha atau hak guna bangunan. Perlindungan hukum represif adalah bertujuan untuk menanggulangi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara penanam modal dengan pemerintah atau antara sesama penanam modal. Penanam modal asing harus mengetahui hak-hak, kewajiban serta tanggungjawab nya terhadap lingkungan sekitarnya dan juga negara. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui konsiliasi dalam ICSID dan melalui Arbitrasi dalam ICSID.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa sehingga perusahaan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, perusahaan itu sendiri dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M., & Sarosa, W. (2008). *CSR untuk Penguatan Lokal Kohesi Sosial*. Jakarta: Indonesia Business Links.
- Atmaja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum)*. Malang: Setara Press.
- Chandrawulan, A. A. (2011). *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, cetakan ke-1*. Bandung: Alumni.
- Dewi, P. M. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investasi Asing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(1), 1–10.
- Ilmar, A. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- Mohede, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Daerah Minahasa Selatan Sehubungan Dengan Otonomi Daerah. *Core*, 21(3), 56–68.
- Muljati, W. H. (2011). Manfaat CSR Bagi Perusahaan?
- Nonet, P., & Selznick, P. (2003). An Intruduction to the Philosoply of Law. In *Hukum Responsif* (p. 23). Jakarta: Muma.
- Radyati, & Nindita, M. R. (2008). *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Indonesia Business Links.
- Rizal, A. (2013). Penyelesaian sengketa di bidang investasi.
- Santoso, U. (2010). *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sembiring, S. (2007). *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Siregar, M. (2011). *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suparji. (2008). *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif Versus Pembatasan*. Jakarta: Universitas Al-Azhar.
- Suratman, A. R. (2010). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Wulandari, Y. (2014). Pengertian, Fungsi dan Manfaat CSR (Corporate Social Responsibility).